



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURSINA BASAHONA, tempat lahir Wailoba 3 Maret 1992, umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam bertempat tinggal di Dusun I Belibis, RT/RW 001/001, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dihadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 2 Juni 2025 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Mengajukan Permohonan kepada Ketua pengadilan Negeri Sanana guna mendapatkan Penetapan hakim tentang bukti kematian alm. SAHLAN BASHONA pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Duduk perkara (Posita)

- Bahwa benar Saudara Laki-Laki Kandung Pemohon adalah alm.SAHLAN BASAHONA
- Bahwa benar Almarhum SAHLAN BASAHONA berjenis kelamin Laki-Laki Lahir di Desa Wailoba pada tanggal 03 Oktober 1990 Warga Negara Indonesia, Agama Islam
- Bahwa Almarhum yang Bemama SAHLAN BASAHONA telah meninggal dunia pada Tanggal 03 Mei 2010 dikarenakan Kecelakaan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikebumikan di Desa Fogi Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

- Bahwa untuk mempermudah pengurusan tersebut diatas pemohon telah melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula untuk di daftar/dicatat kematiannya atas nama Almarhum SAHLAN BASAHONA dan dikeluarkan Akta Kematian akan tetapi tidak bias dikeluarkan tanpa ada penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian Atas Nama Almarhum SAHLAN BASAHONA untuk berbagai keperluan yang diharuskan memerlukan Akta Kematian tersebut.

Petitum

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 - Menetapkan bahwa pada tanggal 03 Mei 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Almarhum SAHLAN BASAHONA karena Kecelakaan dan dikebumikan di Desa Fogi Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
 - Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SAHLAN BASAHONA
 - Membebaskan biaya Perkara ke pada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelum pembacaan Permohonannya mengajukan perubahan dalam posita dan petitum Permohonannya:

Duduk perkara (Posita):

- Bahwa Almarhum yang Bernama SAHLAN BASAHONA telah meninggal dunia pada Tanggal 03 Mei 2010 dikarenakan Kecelakaan dan dikebumikan di Desa Fogi Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Petitum:

- Menetapkan bahwa pada tanggal 03 Mei 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Almarhum SAHLAN BASAHONA karena

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan dan dikebumikan di Desa Fogi Kecamatan Sanana,
Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Ingin diubah menjadi:

Duduk perkara (Posita):

- Bahwa Almarhum yang Bernama SAHLAN BASAHONA telah meninggal dunia pada Tanggal 03 Mei 2010 dikarenakan Kecelakaan dan dikebumikan di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula.

Petitum:

- Menetapkan bahwa pada tanggal 03 Mei 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Almarhum SAHLAN BASAHONA karena Kecelakaan dan dikebumikan di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205021204070003 atas nama **RIDWAN SAHLAN**, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8205022710150007 atas nama Kepala Keluarga **Djohria Basahona**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 7 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205024303928351 atas nama **NURSINA BASAHONA**, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8205023008220005 atas nama Kepala Keluarga **Yasir Gailea**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 24 April 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 146.1/264/DF/IV/2025 atas nama **SAHLAN BASAHONA** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Fogi tanggal 25 April 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Asli salinan Penetapan Nomor 2/Pen.Pdt.P/2025/PN Snn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sanana tanggal 26 Mei 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai dan Bukti Surat P.1 sampai dengan P.4 telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Djohria Basahona** disumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni ibu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai penertiban Akta Kematian atas nama alm. **SAHLAN BASAHONA**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian alm. **SAHLAN BASAHONA** dikarenakan terlambat melaporkan tentang peristiwa meninggalnya alm. **SAHLAN BASAHONA** sehingga memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa alm. **SAHLAN BASAHONA** meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2010, karena kecelakaan diserang oleh buaya dan di kebumikan di Desa Wailoba, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui alm. **SAHLAN BASAHONA** telah meninggal dunia dikarenakan pada saat setelah kejadian alm. **SAHLAN BASAHONA** diserang oleh buaya pada saat akan pergi ke kebun, keluarga besan yang tinggal di Desa Wailoba memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui alm. **SAHLAN BASAHONA** dikebumikan di Desa Wailoba dikarenakan pada saat jenazah alm. **SAHLAN BASAHONA** akan dibawa ke Sanana, perahu yang akan ditumpangi tidak dapat berlayar akibat dari adanya buaya yang masih berkeliaran di perairan sekitar Desa Wailoba pada saat itu;
- Bahwa sekarang Pemohon memerlukan adanya akta kematian untuk keperluan persyaratan pendaftaran TNI dari Keponakan Pemohon yang juga anak kandung dari alm. **SAHLAN BASAHONA** yakni Ridwan Sahlan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Ridwan Sahlan sejak kecil sudah berada dalam asuhan Saksi, namun Saksi tidak cakap untuk dapat mengajukan Permohonan ini sehingga yang mengajukan kemudian adalah Pemohon;
- Bahwa data diri dari alm. **SAHLAN BASAHONA** sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan penerbitan akta kematian untuk kelancaran pencatatan administrasi alm. **SAHLAN BASAHONA**;
- Bahwa alasan penerbitan akta kematian ini semata-mata untuk tertib administratif dan tidak ada sengketa atau permasalahan lain;
- Bahwa terkait permohonan ini tidak ada keberatan dari keluarga besar Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Aman Basahona** di bawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai penertiban Akta Kematian atas nama alm. **SAHLAN BASAHONA**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian alm. **SAHLAN BASAHONA** dikarenakan terlambat melaporkan tentang peristiwa meninggalnya alm. **SAHLAN BASAHONA** sehingga memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa alm. **SAHLAN BASAHONA** meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2010, karena kecelakaan diserang oleh buaya dan di kuburkan di Desa Wailoba, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui alm. **SAHLAN BASAHONA** telah meninggal dunia dikarenakan pada saat setelah kejadian alm. **SAHLAN BASAHONA** diserang oleh buaya pada saat akan pergi ke kebun, kemudian keluarga yang tinggal di Desa Wailoba memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon memerlukan adanya akta kematian untuk keperluan persyaratan pendaftaran TNI dari Keponakan Pemohon yang juga anak kandung dari alm. **SAHLAN BASAHONA** yakni Ridwan Sahlan;
- Bahwa data diri dari alm. **SAHLAN BASAHONA** sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan penerbitan akta kematian untuk kelancaran pencatatan administrasi alm. **SAHLAN BASAHONA**;
- Bahwa alasan penerbitan akta kematian ini semata-mata untuk tertib administratif dan tidak ada sengketa atau permasalahan lain;
- Bahwa terkait permohonan ini tidak ada keberatan dari keluarga besar Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, Pemohon atas nama **NURSINA BASAHONA** beralamat di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak dan cakap untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sula di Sanana dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian kakak Pemohon bernama alm. **SAHLAN BASAHONA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 Pemohon adalah orang yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dalam persidangan perkara ini tidak dihadirkan hal lain yang menghilangkan kecakapan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk melakukan Permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa data-data diri dari alm. **SAHLAN BASAHONA** sudah tidak ada lagi, sehingga untuk memperoleh keyakinan, Hakim akan mencari adakah kesesuaian antara bukti-bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain menerangkan bahwa Ridwan Sahlan adalah anak kandung dari alm. **SAHLAN BASAHONA** yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan bahwa usia Pemohon pada saat melakukan pendaftaran dan pada saat perkara ini disidangkan adalah berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan Pemohon belum pernah menikah dan masih tinggal bersama dengan keluarganya;

Menimbang, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan alm. **SAHLAN BASAHONA** memiliki hubungan keluarga yakni saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim meyakini bahwa Pemohon memiliki dasar hukum sehingga berhak untuk mengajukan permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Penerbitan Akta Kematian dari alm. **SAHLAN BASAHONA** yang sudah meninggal dunia untuk tertib administrasi serta persyaratan pendaftaran TNI bagi Ridwan Sahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, alm. **SAHLAN BASAHONA** meninggal dunia dan dikebumikan di Desa Fogi, namun Pemohon sebelum membacakan Permohonannya dalam persidangan telah meminta perbaikan isi permohonan yang menerangkan tentang tempat dikebumikannya alm. **SAHLAN BASAHONA**, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang menguatkan keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa alm. **SAHLAN BASAHONA** dikebumikan di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan Saksi-saksi diterangkan bahwa alm. **SAHLAN BASAHONA** adalah benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2010 dikarenakan kecelakaan diterkam buaya dan dikebumikan di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan yang tegas bagaimana jika kematian tersebut baru dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk itu, namun dapat ditafsirkan yaitu setelah lewat jangka waktu dari yang ditentukan oleh undang-undang, sama seperti halnya Pencatatan Perkawinan yang terlambat mencatatkannya pada Instansi Pelaksana Pencatatan tersebut, maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk memerintahkan untuk dicatatkan setelah memperhatikan seluruh alat bukti apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan benar fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula;
- bahwa Pemohon adalah adik dari alm. **SAHLAN BASAHONA**;
- bahwa keluarga Pemohon bertempat tinggal di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- bahwa alm. **SAHLAN BASAHONA** meninggal dunia pada hari tanggal 3 Mei 2010 dikarenakan kecelakaan dan di kuburkan di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- bahwa dalam permohonan ini tidak ada pertentangan dan telah disetujui oleh keluarga;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kematian alm. **SAHLAN BASAHONA** hingga sekarang belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi, permohonan Pemohon tidak memiliki pertentangan atau sengketa dengan keluarga lain ataupun pihak lain terkait permohonan penerbitan Akta Kematian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian kakak Pemohon bernama alm. **SAHLAN BASAHONA**, yang meninggal dunia di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 3 Mei 2010, beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama alm. **Sahlan Basahona** karena kecelakaan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikebumikan di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama alm. **Sahlan Basahona** tersebut;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Israman Amanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Israman Amanto, S.H.

Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp120.000,00;
3. PNBPN	:	Rp50.000,00;

Jumlah	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		